Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan Dan Fiqih

(Analisis Pendekatan *Maqāsid Syariah*)

Skripsi

Diajukan Oleh:

NUR E'ZZATI BINTI MOHAMMAD KAMAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi PerbandinganMazhab

Nim: ١٤٠١٠٣٠٤٤

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

٢٠١٨

PERBANDINGAN HAK KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA BAWAAN MENURUT ADAT NEGERI SEMBILAN DAN FIQIH
(Analisis Pendekatan *Maqāsid Syariah*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2018 M / 13 Jumadilawal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Ali Abubakar M.Ag	Fakhrurrazi M. Yunus Lc. MA
NIP. 197101011996031003	NIP. 197702212008011008
Penguji I	Penguji II
Dr. Khairani M.Ag	Syarifah Rahmatillah, SHI, MH
NIP.197312242000032001	NIP.198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag, M.Ag
NIP.197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nur E'zati Binti Mohammad Kamar
NIM	: 140103044
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Februari 2018
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

(Nur E'zati)

ABSTRAK

Nama / Nim	: Nur E'zzati Binti Mohammad Kamar / ١٤٠١٠٣٠٤٤
Fakultas / Prodi	: Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul	: Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan Dan Fiqih (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)
Tanggal Munaqasyah	: ٣٠ Januari ٢٠١٨
Tebal Skripsi	: ٧٠ halaman
Pembimbing I	: Dr. Ali Abubakar M. Ag
Pembimbing II	: Fakhrurrazi M. Yunus Lc. MA

Harta bawaan adalah tanah adat dan menurut masyarakat di Negeri Sembilan merupakan suatu harta yang dikategorikan sebagai harta pusaka tinggi yang dibagi secara turun temurun dari leluhur dan dimiliki oleh sebuah keluarga atau suku. Ini merupakan adat yang dibawa oleh orang Minangkabau di Sumatera Barat ketika berhijrah ke Malaysia. Dalam adat perpatih yang terus berlaku hingga ke hari ini, tanah adat ini dianggap sebagai harta milik seluruh ahli keluarga yang diwariskan melalui orang perempuan dari garis keturunan ibu. Penggunaan adat ini dalam pembagian harta tanah adat tidak dipakai oleh seluruh masyarakat di Negeri Sembilan tetapi hanya sebagian daerah (kecamatan) yang masih mengekalkan adat seperti ini. Dalam hukum kewarisan Islam yaitu *faraidh* amalan adat perpatih dalam pembagian harta tanah adat ini dilihat bertentangan dengan hukum Islam yang telah ditetapkan. Hal ini mendapat berbagai perbedaan pendapat dari para ilmuwan maupun dalam kalangan masyarakat sendiri. Ada sebagian pendapat mengatakan ia bertentangan dengan *syara'* sementara ada yang mengatakan ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keterkaitan pembagian harta ini dengan pendekatan *maqāsid syariah* adalah bagaimana amalan adat ini menjadi suatu yang tidak bertentangan dengan *syara'* dan menepati *maqāsid* yang terkandung lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dalam menjaga kemaslahatan manusia. Keadilan dalam pembagian harta pusaka juga turut terkait dengan maslahat dalam memelihara harta dan keturunan. Justru menerusi pembagian harta berdasarkan adat perpatih adakah ia bertujuan untuk memelihara kemaslahatan yang memelihara harta atau keturunan. Penulis menggunakan penelitian *field research* dengan melakukan wawancara di Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah, Negeri Sembilan sebagai bahan data primer untuk mengetahui tentang pembagian harta menurut adat perpatih di Negeri Sembilan. Penulis juga mempunyai kesempatan untuk menemui orang yang mengepalai adat di Kuala Pilah yaitu Dato' Perdana Khalid Bin Ujang untuk wawancara beliau mengenai tanah adat dengan lebih mendalam. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pembagian harta pusaka tinggi kepada orang perempuan saja adalah bertujuan untuk menjaga keturunan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat ke atas sekalian manusia di muka bumi ini. Selawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad saw yang diutuskan untuk menyeru manusia ke jalan yang lurus. Tiada kata yang lebih indah dapat diungkapkan melainkan ucapan syukur atas segala nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih judul skripsi, "Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan Dan Fiqih (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah). Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari Rabb' Alamin, tidak mungkin skripsi ini terwujud.

Terutamanya penulis ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Ali Abubakar M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus Lc. MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberi bimbingan, dukungan, pengarahan serta nasehat berguna kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak dilupakan juga kepada Bapak Analiansyah S.Ag M.Ag, selaku penasehat akademik (PA) serta kepada Bapak Rektor, Dekan Fakultas Syariah Dan

Hukum, Ketua Jurusan SPM, Staf Pengajar dan Pejabat Fakultas Syariah Dan Hukum, Staf Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum serta Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Setinggi penghargaan kepada Staf di Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah dan Dato' Perdana Khalid Bin Ujang karena sudi menerima kedatangan penulis untuk mewawancara.

Teristimewa buat ayah dan ibu tercinta, yaitu Mohammad Kamar Bin Mustafa dan Salbiah Binti Abd Majid, adinda-adinda tersayang yaitu Nur Fattin dan Muhamad Syukri karena sering memberi kata dukungan, kasih sayang yang tidak putus-putus serta doa dan restu dari jauh untuk diri penulis. Semoga Allah swt memberikan ganjaran, kasih sayang-Nya dan melimpahkan rahmat buat kalian di dunia dan di akhirat.

Buat teman-teman seperjuangan, terima kasih di atas dukungan kalian serta bantuan sepanjang penulis menyiapkan skripsi ini. Terutama sahabat penulis yaitu Nur Adeela Binti Zulkipli yang sering memberi dukungan yang terbaik tanpa jemu untuk penulis menyelesaikan skripsi baik dari sudut material maupun spiritual dan merupakan suatu yang bernilai untuk penulis. Hanya Allah swt saja yang bisa membalas jasa baik kalian dan semoga kasih sayang Allah memayungi kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan

umumnya para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah swt kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, ٢٣ Januari ٢٠١٨

Penulis,

Nur E’zzati Binti Mohammad Kamar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: **١٥٨** Tahun **١٩٨٧** – Nomor: **٠٥٤٣** b/u/**١٩٨٧**

١. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
١	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
٢	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
٣	ت	T		١٨	ع	‘	
٤	ث	Th		١٩	غ	gh	
٥	ج	J		٢٠	ف	f	
٦	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
٧	خ	Kh		٢٢	ك	k	
٨	د	D		٢٣	ل	l	
٩	ذ	Dh		٢٤	م	m	
١٠	ر	R		٢٥	ن	n	
١١	ز	Z		٢٦	و	w	
١٢	س	S		٢٧	ه	h	
١٣	ش	Sy		٢٨	ء	’	
١٤	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

٢. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**
بَ	*Fatḥah*	a
بِ	*Kasrah*	i
بُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	**Gabungan Huruf**
Fatḥah dan ya	Ai
Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

٣. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	**Huruf dan tanda**
Fatḥah dan alif atau ya	*Ā*
Kasrah dan ya	Ī
Dammah dan waw	Ū

Contoh:

قل : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

٤. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

١. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

٢. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

٣. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL…… i
PENGESAHAN PEMBIMBING……..... ii
PENGESAHAN SIDANG……..... iii
ABSTRAK……... iv
KATA PENGANTAR……. v
TRANSLITERASI……..... viii
DAFTAR ISI…… xi

BAB SATU : PENDAHULUAN
١. Latar Belakang Masalah……. ١
٢. Rumusan Masalah…….. ٤
٣. Tujuan Penelitian……... ٥
٤. Penjelasan Istilah…… ٥
٥. Kajian Pustaka…… ٦
٦. Metode Penelitian……... ٧
٧. Sistematika Pembahasan…… ١٠

BAB DUA : KONSEP MAQASID SYARIAH
٢.١ Definisi *Maqāasid Syariah*……..……. ١٢
٢.٢ Menetapkan Hukum Melalui *Maqāsid Syariah*…… ١٦
٢.٣ Cara Menemukan *Maqāsid Syariah*….……. ٢٣
٢.٤ *Maqāsid* Pembagian Harta Pusaka..... ٢٩

BAB TIGA : KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM FIQIH DAN DI NEGERI SEMBILAN
٣.١ Kewarisan Anak Perempuan dalam Fiqih……..... ٣٦
٣.٢ Kewarisan Anak Perempuan di Negeri Sembilan……. ٤٠
٣.٢.١ Sejarah Kewarisan Adat di Negeri Sembilan…… ٤٣
٣.٢.٢ Faktor Pengkhususan Kewarisan Anak Perempuan di NegeriSembilan…….. ٤٤
٣.٢.٣ Harta Pusaka Tinggi…….. ٤٥
٣.٣ Analisis Perbandingan……... ٤٦
٣.٤ Analisis Pendekatan *Maqāsid Syariah*…….. ٥٨

BAB EMPAT : PENUTUP
٤.١ Kesimpulan…… ٦٢
٤.٢ Saran…….. ٦٣

DAFTAR PUSTAKA…… ٦٥
RIWAYAT HIDUP PENULIS…….. ٦٧
LAMPIRAN…… ٦٨

BAB SATU

PENDAHULUAN

١.١. Latar Belakang Masalah

Istilah *waris* di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan *ahli waris*, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.[١]

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

---

[١] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT Citra Aditya Bakti, ٢٠٠٣), hlm. ٧

Esensi hukum adat di Negeri Sembilan menggunakan sistem *adat perpatih*[٢] mengamalkan pola pewarisan khusus kepada anak-anak perempuan saja *(matrilineal)* baik secara terus kepada anak sendiri atau kepada saudara ibu, saudara kakek, saudara nenek dan saudara moyang. Sementara anak laki-laki penetapan *'hak pakai'* yaitu hak mengusaha dan menikmati hasil dari tanah pusaka tersebut. Pelaksanaan ini berdasarkan penilaian mereka terhadap keturunan suku adalah mengikuti susur galur nasab ibu.[٣]

Konsep harta pusaka di dalam esensi hukum adat di Negeri Sembilan bersifat kolektif dimana pewarisnya hanya berperan sebagai pemegang amanah terhadap harta (tanah) yang dimiliki oleh sebuah suku dan tidak mempunyai sebarang kekuasaan menyeluruh. Segala pentadbiran harta pusaka terletak dibawah penguasaan *Dato' Lembaga* maka itu apapun hajat yang hendak dilaksanakan terhadap harta tersebut haruslah berdasarkan hasil musyawarah waris-waris suku berkenaan.

Harta yang dimaksudkan yaitu tanah adat merupakan harta pusaka tinggi yang berlaku dalam satu garis kekerabatan yaitu dari garis kerabat ibu. Harta pusaka tinggi yang diwariskan dan diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu ke bawah dan diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan sampai kepada batas waktu

---

[٢] Adat perpatih adalah salah satu sistem adat minangkabau yang bertumpu kepada musyawarah dan muafakat. Sistem adat ini dikembangkan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dan berlaku di hampir seluruh wilayah budaya minangkabau. Tidak ada tanggal yang tepat dicatat adat ini diwujudkan.

[٣] Enawaty Anuwar, *Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Kalangan Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan*, (Universiti Kebangsaan Malaysia, ١٩٩٨), hlm. ٨٩.

yang tidak bisa diprediksi. Sama sekali tidak ada yang diwariskan dan diterima melalui garis laki-laki baik ke atas maupun ke bawah.[٤]

Pembagian harta peninggalan pusaka di Negeri Sembilan mempunyai dua cara yaitu pembagian harta menurut adat dan mengikut sistem hukum Islam *(faraidh).* Bagi pembagian menurut adat yang bersangkutan dengan harta tanah adat saja yang diberikan kepada anak perempuan. Sebaliknya jika menyangkut harta sepencarian seperti harta suami istri atau harta yang lainnya maka pembagian itu termasuk dalam sistem hukum *faraidh* yang telah ditentukan dalam Al-quran.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian *(infaq ijbary).* Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-quran tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya sebelum dilakukan pembagian warisan. Dalam fiqih antara laki-laki dan perempuan atau ada porsi masing-masing. Misalnya disebutkan di dalam Al-quran surat An-Nisa' (٤) : ١١.

Di sini tampak perbedaan yang jelas antara adat di Negeri Sembilan dengan ketentuan fiqih bahkan di dalam Al-quran. Demikian, perbedaan tersebut tidak sebuah pertentangan. Di sinilah pentingnya mengkaji masalah ini, antara lain dengan pendekatan *maqāsid.* Terkait dengan pewarisan kepada anak perempuan dengan *maqāsid syariah* dalam konteks menjaga keturunan *(hifz nasl)* adalah harta adat pusaka itu diwariskan. Hal ini karena, dalam adat di Negeri Sembilan hak perempuan perlu diutamakan seperti harta pusaka tanah supaya jika seorang perempuan itu dianiaya oleh laki-laki yaitu suaminya maka perempuan tersebut memiliki hartanya

---

[٤] Rahman, *Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ٢٠٠٤), hlm. ٥٧-٥٨.

sendiri dan boleh meneruskan kelangsungan hidupnya. Maka kaidah ini terkait dengan *penalaran istishlahiah* dalam hubungannya dengan *maqāsid syariah*.

Berawal dari kewarisan harta pusaka dengan menggunakan adat di Negeri Sembilan yang melebihkan harta (tanah) bagi anak perempuan selain dari anak laki-laki maka penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana *maqāsid syariah* terkait dalam hak kewarisan harta pusaka bagi anak perempuan dan kepentingan harta tersebut menurut adat yang diamalkan.

Oleh karena itu penulis mendeskripsikannya dalam sebuah skripsi **"Perbandingan Hak Kewarisan Anak Perempuan terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqih (Analisis Pendekatan *Maqāsid Syariah*)"**

١.٢. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut

١. Bagaimana ketentuan hak kewarisan anak perempuan terhadap harta pusaka tinggi menurut adat Negeri Sembilan dan Fiqih?
٢. Bagaimana tinjauan *maqāsid syariah* terhadap hak kewarisan anak perempuan dalam adat Negeri Sembilan?

١.٣. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

١. Untuk mengetahui ketentuan hak kewarisan anak perempuan terhadap harta pusaka tinggi menurut adat Negeri Sembilan dan Fiqih.

٢. Untuk mengetahui tinjauan *maqāsid syariah* terhadap hak kewarisan anak perempuan dalam adat Negeri Sembilan.

١.٤. Penjelasan Istilah

١. Warisan

Hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[٥]

٢. *Maqāsid Syariah*

Kesengajaan atau tujuan dalam aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.[٦]

---

[٥] Onanzyz, *Hukum Waris dalam Islam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ٢٠١٤), hlm. ١٩.

[٦] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ١٩٩٦), hlm. ٦١-٦٢.

٣. Fiqih

Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.[٧]

٤. Harta Bawaan

Harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.

١.٥. Kajian Pustaka

Sebagai langkah awal dalam penelitian permasalahan ini, terlebih dahulu penulis telah meneliti dan menelaah cara pembagian harta pusaka menurut adat kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang diamalkan di Negeri Sembilan. Dan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka perlu diuji kevalidannya. Penulis mendapati kajian mengenai hak kewarisan anak perempuan dalam perbandingan adat dan fiqih belum ditemui. Justru, penulis mengangkat judul ini menjadi kajian supaya boleh menambahkan lagi bahan rujukan dalam penulisan skripsi. Penulis mengambil adat di Negeri Sembilan sebagai tempat kajian karena mendapati hanya di provinsi itu yang mengamalkan pembagian harta warisan mengikut adat. Kajian dilakukan di Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah Negeri Sembilan untuk memperoleh sumber bahan primer. Mengenai pendekatan *maqāsid syariah* penulis ada menemui judul yang berkaitan dengannya. Tetapi tidak ada yang mengkaji pendekatan *maqāsid syariah* dalam amalan adat-adat.

---

[٧] Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publishing, ٢٠١١), hlm. ٢٨.

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin membandingkan hak kewarisan harta pusaka kepada anak perempuan menurut adat dan fiqih karena ingin mencari kesimpulan atau jawaban terhadap persoalan adakah anak perempuan itu berhak memperoleh harta pusaka lebih dari anak laki-laki menurut pandangan adat yang diamalkan dengan fiqih yang jumlah pembagiannya telah ditentukan dalam Islam.

١.٦. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif yang tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan komperatif. Metode deskriptif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap pembagian hak kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum *faraidh* dan hukum Islam. Dengan kata lain metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran yang lebih detail mengenai pembagian harta pusaka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun metode komperatif digunakan dalam upaya membandingkan pembagian harta pusaka dengan menggunakan hukum *faraidh* Islam dengan hukum adat yang ada di Negeri Sembilan sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

١.٦.١. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian pustaka yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data primer yang sudah tersaji. Adapun penulis juga menggunakan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan dengan menggunakan data primer yaitu data yang dipetik dari langsung dari sumbernya.

١.٦.٢. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research),* maka penelitian ini merupakan kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini juga penelitian kajian terhadap adat masyarakat di Negeri Sembilan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu:

١. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi, data-data primer ini merupakan karya atau kitab yang menyangkut mengenai fiqih kewarisan dan hasil penelitian lapangan oleh penulis. Penulis juga melakukan wawancara bagi memenuhi bahan hukum primer.

٢. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat komplemen (pelengkap). Biasanya data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan data ini penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, seperti:

١) *Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi* karya Asafri Jaya Bakri

٢) *Hukum Waris Adat* karya Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H

١.٦.٣ Metode Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskrisikan apa-apa yang saat ini berlaku.[٨] Penulis juga menggunakan metode yang bersifat komperatif dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan hak kewarisan anak perempuan dalam perspektif *maqāsid syariah*, melakukan klasifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan masalah yaitu pertama, mengetahui peranan *maqāsid syariah* dalam menentukan hak kewarisan bagi anak perempuan dalam adat di Negeri Sembilan.

---

[٨] Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet.٨ (Jakarta: PT Bumi Aksara, ٢٠٠٦), hlm.٢٦.

١.٦.٤. Teknik Penyajian Data

Dalam teknik penyajian data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, ٢٠١٣.

١.٧. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi ٤ (empat) bab sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan mengenai definisi *maqāsid syariah*. Selain itu, pembahasan mengenai cara menemukan *maqāsid syariah* dan seterusnya pembagian harta pusaka menurut *maqāsid* serta pembagian harta menurut *maqāsid syariah*.

Bab Tiga, membahas tentang kewarisan anak perempuan dalam fiqih dan di Negeri Sembilan. Dalam pembahasan ini penulis mengkaji mengenai sejarah dan faktor kewarisan anak perempuan dan harta pusaka tinggi. Selain itu, penulis membuat analisis perbandingan dan analisis *maqāsid syariah*.

Bab Empat, ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahaskan di atas, sekaligus menjadi

jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP *MAQĀSID SYARIAH* DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

٢.١. Definisi *Maqāsid Syariah*

Pengetahuan tentang *maqāsid syariah* merupakan hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-quran dan Sunnah.

Metode *istinbath*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāsid syariah*. *Qiyas* misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāsid syariah*-nya yang merupakan alasan logis *(‘illat)* dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar dalam firman Allah swt surat Al-Maidah (٥) : ٩٠.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dari hasil penelitian ulama menemukan bahwa *maqāsid syariah* diharamkannya khamar ialah sifat yang memabukkan yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis *(‘illat)* dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.[٩]

Secara etimologi *(lughawi) maqāsid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syariah*. Kata *maqāsid* merupakan jama’ dari kalimat *maqsid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Manakala makna *syariah* dari segi bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Kata jalan menuju sumber air lebih dipahami dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan karena kebutuhan air sangat penting dalam aspek kehidupan.[١٠]

Dalam masa periode-periode awal, *syariah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari Al-quran dan Sunnah yang mutawatir dan belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam konteks seperti ini *syariah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah.* Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah, amaliyah* dan *khuluqiyah*. Seperti dalam firman Allah swt di dalam Al-quran surat Al-Jasiyah (٤٥) : ١٨ dan surat As-Syura (٤٢) : ١٣.

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

---

[٩] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, ٢٠٠٩), hlm. ٢٣٧.

[١٠] Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Dinas Syariat islam Aceh, ٢٠١٥), hlm. ٧.

۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

Artinya: *Dia telah mensyari´atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah swt menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Apabila diteliti arti *syariah* di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syariah* dan air dalam arti kaitannya antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syariah* adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Kaitan antara *syariah* dan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air.[١١] *Syariah* dalam definisi terbatas adalah hukum Ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-quran dan Sunnah. Menurut kebanyakan sarjana menunjukkan bahwa *syariah* merupakan norma utama atau prinsip inti atau aturan yang disebut bersifat global.

Tujuan umum hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat karena Allah swt menurunkan peraturan bukan secara sia-sia. Allah swt menurunkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Keupayaan menemukan tujuan

---

[١١] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ١٩٩٦), hlm. ٦٣.

dan kemaslahatan yang terkandung hukum dan peraturan diperlukan agar penalaran tersebut tidak terjebak pada mementingkan bentuk formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan kemaslahatan dan tujuan.

Al-Syatibi menyatakan tentang maslahat bahwa apa-apa yang meyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertiannya yang mutlak. Menurut pandangan Al-Syatibi lagi, urusan *syariah* dan maslahat adalah bentuk upaya memberikan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Maksud perlindungan kepentingan ini adalah kepentingan yang menyangkut dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan yaitu pemeliharaan kehormatan dan harga diri serta pemeliharaan harta kekayaan.[١٢] Suruhan atau keizinan Allah swt untuk memenuhi keperluan manusia dalam melakukan perbuatan yang akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) serta dengan cara menghindarkan dan melarang semua perbuatan yang bertolak belakang dengan maslahat atau dapat menghalangi maslahat yaitu yang boleh mendatangkan mafsadat. Justru, dapat dipahami pembahasan tentang maslahat sering berkaitan dengan pembahasan mengenai *maqāsid syariah* karena maslahat merupakan tujuan dari syariat (kegiatan pensyariatan atau legislasi). Maslahat sebagai sebuah sistem yang hirarkis dan saling melengkapi yang mengandung berbagai jenis perlindungan dan keperluan seperti contoh harta kekayaan perlu bagi seseorang memenuhi keperluan hidup. Secara sederhana maslahat dapat dinyatakan sebagai semua

---

[١٢] Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fil Ushul Syraiah* Jilid ٢, (Darulkutub Al-‘Alamiyyah,١٩٩٧), hlm. ٢٠.

kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh *syariah* dan semua keburukan yang ingin dihindarkan manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh *syariah.*[١٣] Ada anjuran dan perintah dalam syariat agar semua orang bekerja dan berusaha untuk memperolehi harta demi keperluan hidup. Justru, mencari dan melindungi harta kekayaan adalah perlu karena terdapat kemaslahatan yang diperoleh.

٢.٢. Menetapkan Hukum melalui *Maqāsid Syariah*

Menurut pandangan para ahli ushul fiqih bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi saw di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh *tasyri'* atau *maqāsid syariah*. Melalui *maqāsid syariah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-quran dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti *qiyas, istihsan, maslahah mursalah,* dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.[١٤]

Maqāsid syariah adalah tujuan Allah swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

---

[١٣] Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah,* hlm. ٣٥.
[١٤] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* `hlm. ٢٣٣.

Imam Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadahan yang akan menimpa mereka.[١٥]

Tujuan umum hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan lima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Menurut Imam Al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Al Yasa' Abubakar berkata bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yang mencakup pembebanan, perintah, dan larangan yang diturunkan Allah kepada manusia, baik untuk memenuhi keperluan atau memberikan perlindungan atau menghindari kesukaran, dan mencegah kemudaratan dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan *maqāsid syariah* yang terdiri dari kebutuhan ***al-dharuriyyat***, ***al-hajiyyat*** dan ***al-tahsiniyyat***.

١) Kebutuhan *al-dharuriyyat*

Kebutuhan *al-dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi

---

[١٥] Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fil Ushul Syraiah* Jilid ٢, hlm. ٦٤.

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan manusia menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. Kebutuhan *al-dharuriyyat* ini meliputi urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta milik.[١٦] Yang mana dalam menerapkannya harus berurutan, urusan agama harus lebih didahulukan daripada urusan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Urusan jiwa harus lebih didahulukan daripada akal, keturunan, dan harta dan begitu seterusnya.

Untuk memelihara lima unsur pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok tadi. Misalnya firman Allah swt dalam mewajibkan jihad dalam surat Al-Baqarah (٢) : ١٩٣

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Artinya: *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah swt. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

Dan dalam firman-Nya yang lain surat Al-Baqarah (٢) : ١٧٩

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: *Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

---

[١٦] Mukhtar Yahya dan Fachtur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, ١٩٨٦), hlm. ٣٣٤.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qisas* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

٢) Kebutuhan *al-hajiyyat*

Kebutuhan *al-hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder. Yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekadar membuat kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam kebutuhan *al-hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan mereka dalam bermu'amalah dan bertukar manfaat. Untuk maksud itu agama Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan dalam bab-bab *mu'amalat, 'ibadat, 'uqubat* (pidana Islam).[١٧]

Dalam hal *'ibadat*, Islam mensyariatkan beberapa keringanan bilamana dalam hal menjalankan perintah-perintah *taklif* terdapat kesulitan. Misalnya ada keringanan bagi orang berpergian jauh untuk dapat mengqasar shalatnya, ada keringanan bagi orang sakit yang tidak mampu shalat dalam keadaan berdiri untuk duduk atau berbaring. Kebolehan mengqasar shalat dan kebolehan shalat dengan duduk bagi orang sakit inilah yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan *al-hajiyyat*.

---

[١٧] Mukhtar Yahya dan Fachtur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, hlm. ٣٣٥.

Dalam hal *mu'amalat*, misalnya sebagaimana diketahui dalam prinsip jual beli, barang yang dijual harus dapat diserahkan sewaktu harga pembelian diserahkan oleh pembeli. Akan tetapi dalam beberapa hal, *syara'* membolehkan mengadakan akad jual beli salam, yaitu jual beli barang yang mana barang yang dibeli akan diserahkan kemudian setelah pembayaran dilakukan.

Dalam hal *'uqubat*, misalnya syariat Islam menetapkan kewajiban membayar diyat bukan qisas bagi orang yang membunuh karena ketidaksengajaan, mengharuskan membayar ganti rugi bagi orang yang merusak milik orang lain, dan sebagainya.

Semua itu adalah tujuannya untuk menghilangkan kesempitan dan memberikan keringanan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Maidah (٥) : ٦

...مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ...

Artinya: *"…Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan…"*

٣) Kebutuhan *al-tahsiniyyat*

Kebutuhan *al-tahsiniyyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Seperti yang dikemukakan Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi

mengatakan bahwa hal-hal yang harus ada menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[١٨]

Dalam hal *'ibadat*, misalnya adanya kewajiban menutup aurat. Dalam hal *mu'amalat*, misalnya diharamkan jual beli dengan cara menipu. Dalam hal *'uqubat*, misalnya adanya larangan membunuh wanita dan anak-anak pada saat terjadi perang.

Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Al Yasa' Abubakar berpendapat bahwa dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis secara teliti, baik nash yang bersifat khusus yang menjadi dalil untuk suatu masalah, ataupun nash yang bersifat umum yang berisi prinsip-prinsip, akan diketahui adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh Al-quran pada setiap perintah, larangan ataupun keizinan yang diberikan Allah swt. Inilah yang disebut sebagai *masalih* yang ingin dijaga, dipenuhi dan dilindungi oleh Al-quran, atau lebih tepatnya yang akan menjadi. Ketika suatu pekerjaan tidak diketahui hukum *syara'*nya karena tidak ada nash langsung yang bisa dirujuk sebagai dalil, maka pekerjaan tersebut perlu ditentukan dalam hirarki *maqāsid syariah*. Lalu berdasarkan kedudukannya dalam hirarki *maqāsid* tersebut ditetapkan hukum *syara'*nya berdasarkan maslahat yang terkandung di dalamnya. Rangkaian kegiatan inilah yang diberi nama sebagai penalaran yang menggunakan metode *masalih al-mursalah* atau *istishlahiyyah*, yaitu penalaran yang bertumpu pada maslahat.[١٩]

---

[١٨] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. ٢٣٦.
[١٩] Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, hlm. ٥٦.

Masalih al-mursalah dan *maqāsid syariah* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memiliki keterkaitan. *Masalih al-mursalah* bukan hasil pemikiran subjektif yang tanpa dasar atau tanpa kaitan dengan nash. *Maslahah al-mursalah* merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqāsid syariah*. Sedangkan *maqāsid* tersebut ditetapkan berdasarkan penelitian induktif terhadap nash yang ada *(al-istiqra' al-ma'nawi)*, terutama sekali nash-nash yang umum baik itu merupakan ayat-ayat Al-quran ataupun hadis-hadis Nabi saw.[٢٠]

Untuk menjawab permasalahan masa kini yang jawaban hukumnya tidak tercantum secara tegas di dalam Al-quran, maka metode penalaran istishlahiyyah dapat menjadi alternatif. Al Yasa' Abubakar dalam bukunya Metode Istishlahiah, menghuraikan langkah-langkah penggunaan istishlahiyyah atau *masalih al-mursalah* yang beliau kaitkan secara relatif ketat dengan *maqāsid syariah* untuk menjadi sebuah metode penalaran yang sistematis, komprehensif, dan praktis yang diharapkan dapat memenuhi keperluan masa kini.[٢١]

٢.٣. Cara Menemukan *Maqāsid Syariah*

Al Yasa' Abubakar mengambil pendapat Al-Syatibi memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih komprehensif bahwa maslahat yang dihubungkan oleh beliau secara relatif ketat dengan *maqāsid syariah* dengan tiga tingkatannya harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh di dalam penalaran. Menurut beliau

---

[٢٠] *Ibid.*
[٢١] *Ibid,*. hlm. ٧٥.

maslahat dirincikan menjadi *maqāsid syariah*, harus dipertimbangkan di dalam penalaran karena semua hukum *taklifi* dan *wadh'i* yang diturunkan Allah swt pasti mengandung maslahat-*maqāsid* untuk melindungi dan memenuhi semua keperluan manusia. Dengan demikian semua hasil ijtihad yang tidak mengandung maslahat *(maqāsid syariah)* apalagi yang bertentangan dengan *maqāsid syariah* harus ditolak dan disingkirkan.[٢٢]

Kemudian Duski Ibrahim membahas mengenai konsep penalaran Al-Syatibi menginterpretasi isyarat-isyarat tata cara penemuan hukum syara' melalui *istiqra' ma'nawi* yang merupakan bagian dari epistemologi hukum Islam yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara ideal untuk mengetahui tujuan-tujuan syariah yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul dalam suatu masyarakat serta menyesuaikannya dengan cara kerja suatu metode yang berlaku umum dalam suatu penelitian hukum sehingga merincinya menjadi delapan langkah ***pertama*** menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks ini, tentu saja masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqih, maupun hukum-hukum spesifik. ***Kedua*** merumuskan masalah atau tema yang telah di tentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting karena data-data berbentuk dalil-dalil dan kenyataan yang menyangkut masalah dapat dikumpulkan. ***Ketiga*** mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan

---

[٣٢] *Ibid,*. hlm. ٦٨.

dicari jawabannya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat Al-quran dan Sunnah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal maupun terperinci (partikular). ***Keempat*** memahami makna nash-nash hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain. Memerlukan pengetahuan tentang bentuk-bentuk lafaz dan aspek kebahasaan lainnya dan memahami konteks tekstual *(siyaq al-nash)*, konteks pembicaraan *(siyaq al-khithab)*, dan konteks kondisi signifikan *(siyaq al-hal)*. ***Kelima*** mempertimbangkan kondisi dan indikasi signifikan suatu masyarakat yang secara implisit dipahami dari konsep Al-Syatibi tentang *qara'in al-ahwal*, terutama yang *ma'qulah* atau *ghayr manqulah*. ***Keenam*** mencermati alasan ('illah hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tesebut. Jika *'illah* tidak diketahui, maka harus bertawaqquf, namun ada dua pengertian yang didiskusikan (a) tidak boleh melampaui apa yang telah dinashkan dalam hukum atau sebab tertentu (b) pada dasarnya hukum *syara'* tidak dapat dilampaui cakupan maknanya hingga diketahui tujuan al-syar'i tentang alasan perluasan itu. ***Ketujuh*** mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan partikular hingga nash-nash yang sifatnya partikular dapat masuk dalam kerangka universal. ***Kedelapan*** menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal berupa kaidah-kaidah ushuliyyah dan kaidah-kaidah fiqih, maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik.[٢٣]

---

[٢٣] Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-*

Penalaran istishlahiyah harus memenuhi empat syarat, yaitu pertama penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan maslahat yang hakiki, kedua maslahat yang ada dalam perbuatan itu harus sejalan dengan maslahat yang ada dalam nash (prinsip-prinsip syariah), ketiga kesejalanan antara maslahat, dan keempat kesimpulan yang diambil adalah menemukan atau memberikan hukum *syara'* atas suatu perbuatan (hukum), atau membuat definisi (konsepsional) atas suatu perbuatan hukum.[٢٤]

Dari keempat syarat tersebut, kemudian Al Yasa' Abubakar menjabarkannya menjadi langkah-langkah kongkrit penalaran istishlahiyah yang beliau uraikan sebagai berikut:

١) Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah swt dalam menurunkan syariat yang diperlukan manusia untuk mempertahankan, menyelamatkan dan bahkan meningkatkan kualitas hidup mereka yang sudah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penelitian induktif *(istiqra' ma'nawi)* atas nash yang ada. Dengan kata lain mengetahui kategori-kategori perbuatan berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut serta mengetahui taklif (pembebanan) dan *wadh'* (pengkondisian) yang diberikan Allah swt mengenainya *(maqāsid syariah)*, yaitu *maqāsid al-dharuriyyah, al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.

٢) Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukum *syara'*nya secara sungguh-sungguh dan seoptimal mungkin dalam arti mempertimbangkan semua aspek yang perlu bahkan mungkin untuk dipertimbangkan

---

Ma'nawi As-Syatibi, (Ar-Ruzz Media,٢٠٠٨), hlm. ١٩٤.

[٢٤] *Ibid*,. hlm. ٧٦.

sehingga diketahui secara meyakinkan (hakiki) apakah perbuatan itu mendatangkan kemaslahatan atau tidak.

٣) Menghimpun nash yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan baik nash khusus ataupun nash umum. Menghimpun dan menguraikan nash umum diperlukan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yang pada giliran berikutnya diperlukan untuk mengetahui kesejalanan (relevansi, munasabah) antara maslahat yang ditemukan dalam perbuatan baru (yang akan ditetapkan hukumnya itu) dengan hukum yang akan dipilih (ditentukan) untuk perbuatan tersebut. Prinsip-prinsip ini perlu diketahui karena akan digunakan sebagai ukuran untuk menilai kesejalanan antara kemaslahatan pada langkah pertama dengan identifikasi pada langkah kedua. Adapun menghimpun nash khusus yang berkaitan atau lebih tepatnya nash-nash yang dianggap dekat (berhubungan) dengan perbuatan (masalah) yang akan diselesaikan hukumnya itu perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut memang tidak mempunyai nash khusus yang dapat dinalar secara langsung.

٤) Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari ketentuan hukumnya itu, sekiranya masalah ini sudah pernah dibahas. Penelitian ini meliputi dalil dan metode yang mereka gunakan, serta kesimpulan yang telah mereka ambil. Tetapi untuk masalah baru (kuat dugaan) masih belum pernah dibahas, langkah ini tentu tidak perlu karena tidak dapat dilakukan.

٥) Mempelajari adat istiadat dari kaum atau masyarakat muslimin yang menurut mereka hasil *istinbath* sesuatu ijtihad itu akan diberlakukan. Mempelajari adat ini perlu karena adat yang baik yang sejalan dengan fiqih tidak harus diubah dan dapat terus

dipertahankan. Sebaliknya hasil ijtihad para ulama dari masyarakat muslim dengan adat yang berbeda, boleh saja tidak diberlakukan dan diganti dengan ijtihad baru. Al Yasa' Abubakar menganggap sistem seperti hukum, ekonomi, dan sebagainya yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat adalah bagian dari adat mereka. Karena itu bentuk dan sistem peradilan sebagai contoh, harus dianggap sebagai bagian dari adat yang harus diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat dalam penetapan hukum *syara'* dan dalam pembuatan definisi atas perbuatan-perbuatan hukum.

٦) Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran ini, pada semua tingkatannya. Hasil capaian ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dipertimbangkan dan digunakan, karena pada biasanya apa yang dihasilkan dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan relatif telah terukur dan tersistematisasi bahkan terbukti kemanfaatannya atau kemudaratannya. Pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan ini diharapkan dapat menghemat tenaga dan waktu, serta lebih dari itu diharapkan akan dapat memberikan hasil penalaran yang lebih baik. Maksud dari 'pada semua tingkatan' adalah penggunaan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada semua jenjang kegiatan penalaran. Jadi dimulai dari upaya untuk menguasai dan memilih penggunaan berbagai jenis dan bentuk logika sebagai aturan berpikir, sampai kepada pemanfaatan konsep-konsep, kategori, sistem dan berbagai hal lain yang diperlukan dalam pencarian dan perumusan hukum *syara'* atau pembuatan konsepsi (definisi) dari sesuatu perbuatan, atau lebih dari itu dalam upaya penyusunan sebuah fiqih yang sistematis dan komprehensif.

٧) Mengaduk, mengocok atau memutar enam kegiatan di atas sampai jenuh sedemikian rupa dan baru setelah itu menentukan sebuah aturan hukum, atau merumuskan

pengertian dari suatu perbuatan hukum, sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini.[٢٥]

٢.٤. *Maqāsid* Pembagian Harta Pusaka

Menyentuh definisi mengenai harta, para sarjana Islam maupun barat telah menghasilkan berbagai definisi khusus untuk memberikan gambaran yang jelas dan tepat tentang apa yang dimaksudkan dengan harta. Dari sudut bahasa, perkataan harta adalah sama dengan perkataan *'māl'* dalam bahasa arab. Perkataan *'māl'* adalah mufrad dari perkataan *'amwāl'*. Menurut kamus *al-Munjid*, harta berarti suatu yang dimiliki dan dipakai oleh orang-orang Badwi kepada binatang ternakan. Ia juga membawa maksud setiap benda, barang perniagaan, harta alih, uang atau binatang yang dimiliki baik secara individu atau berkelompok. Menurut pengertian umum, maksud perkataan harta yang paling mudah dipahami adalah sirkulasi uang di antara manusia baik dari bahan galian maupun kertas.[٢٦]

Diteliti dari sudut istilah, berbagai pendapat telah dinyatakan oleh para ulama' antaranya dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah suatu yang mendorong manusia kepadanya secara tabi'i atau alami dan boleh disimpan serta boleh digunakan ketika waktu yang dihajatkan. Adapun, sebagian yang lain berpendapat harta adalah suatu yang pada kebiasaannya boleh diambil manfaat darinya atau suatu yang boleh dimiliki dan dikawal walaupun tanpa keperluan. Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti yang dinyatakan oleh Al-Suyuty bahwa harta adalah suatu yang bernilai dan

---

[٢٥] Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, hlm. ٧٩.

[٢٦] Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Sivil: Satu Tinjauan*, (Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠٠٦), hlm. ١٢٤.

mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerosakan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat harta merupakan suatu yang boleh dinamakan sebagai *'māl'* adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja, jika diperoleh dengan cara yang betul. Al-Buhutiy pula berpendapat harta dari segi *syara'* adalah sesuatu yang ada padanya manfaat yang harus selain dari manfaat untuk hajat atau darurat.[٢٧]

Sebagian fukaha memberi definisi *'māl'* itu adalah tiap suatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan pada kebiasaannya. Dengan itu, Abdul Al-Karim Zaydan menyatakan dua aspek penting dalam membahaskan tentang definisi *'māl'* yaitu mampu menguasainya dan boleh memanfaatkannya. Justru, berdasarkan pada definisi tersebut dapatlah disimpulkan dasar-dasar untuk mengkategorikan suatu itu sebagai harta yaitu:

١) Dianggap sebagai harta jika suatu itu dikuasai dan boleh dimanfaatkan secara langsung seperti uang, rumah, dan sebagainya.

٢) Dianggap sebagai harta jika sesuatu itu masih tetap boleh dikuasai walaupun bukan secara langsung hingga ia boleh dimanfaatkan seperti galian dari perut bumi.

Adapun selain dari perkara di atas, sesuatu itu tidak dianggap sebagai harta yaitu:

١) Sesuatu yang tidak boleh dikuasai walaupun boleh diambil manfaat darinya seperti cahaya matahari dan udara.

٢) Sesuatu yang boleh dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan seperti sebiji beras.

---

[٢٧] Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Sivil*, hlm. ١٢٤.

٣) Sesuatu yang boleh dimanfaatkan tetapi dilarang oleh *syara'* untuk memanfaatkannya seperti bangkai, najis dan sebagainya.

٤) Jika sesuatu itu boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih lagi dianggap sebagai harta bagi mereka, seperti khinzir dan khamar, yaitu dianggap harta bagi kafir ahli *zimmah* tetapi tidak bagi orang Islam.[٢٨]

Dari sudut ekonomi pula, harta dapat dipahami sebagai tiap-tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam semua aspek baik boleh dinilaikan dengan harga dan jenis seperti tanah, pokok, barang-barang dagangan yang berharga dan semua benda yang boleh dimanfaatkan darinya.[٢٩] Para fukaha telah mengkategorikan harta kepada pelbagai jenis mengikut ketentuan berikut:

١) Jika diambil dari sudut harus dan haram penggunannya, terbagi kepada bernilai atau tidak bernilai.

٢) Jika diambil dari sudut kekal dan tidak kekal ditempatnya, terbagi kepada harta alih dan harta tidak alih.

٣) Jika diambil dari sudut unitnya ada dan tidak ada persamaan, terdiri dari ada bandingan dan tidak ada bandingan.

٤) Jika dilihat dari sudut kekal dan tidak kekal fisik dengan menggunakannya, terbagi kepada pakai habis dan pakai saja.[٣٠]

---

[٢٨] *Ibid,.* hlm. ١٢٥.
[٢٩] *Ibid.*
[٣٠] *Ibid,.* hlm. ١٢٦.

Al-quran mempunyai pandangan tersendiri mengenai harta dan penjelasannya melalui nash-nash sebagai pedoman. Harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nash Al-quran yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta yaitu Allah swt sebagai pencipta dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta ini dalam semua bentuk dan jenisnya segala isi kandungannya. Firman-Nya dalam surat Al-Taha (٢٠): ٦

لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ٦

Artinya: *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*[٣١]

Islam merupakan ajaran yang lengkap dan diturunkan kepada manusia sebagai satu cara hidup yang dapat memenuhi setiap keperluan hidup manusia di dunia dan akhirat. Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah (٥): ٣ dan Al-An'am (٦): ٣٨

...ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ...

Artinya: *"...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..."*

...مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ...

Artinya: *"...Tiadalah Kami alpa sesuatupun dalam Al-Kitab..."*

---

[٣١] *Ibid,*. hlm. ١٢٧.

Kedua firman Allah swt tersebut telah memberikan penjelasan yang jelas bahwa semua keperluan manusia telah ditentukan dan disediakan oleh Allah swt kepada manusia. Setiap perkara yang dilakukan oleh manusia hendaklah mengandung matlamat utama termasuklah dalam konteks pembagian harta. Tujuan atau *maqāsid* dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia dan akhirat. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan itu terlihat sebagai maksud dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul dalam setiap ketentuan.

Meneliti kepada pembagian harta, menunjukkan bahwa *maqāsid syariah* adalah salah satu aspek penting dan wajib semasa membuat sesuatu pembagian termasuk dalam konteks perancangan harta. Unsur *maqāsid syariah* ini penting adalah karena syariat Islam dibina dengan asas untuk membawa kebaikan dan menolak kemudaratan. Syariat Islam dipenuhi dengan sifat keadilan, rahmat, kebajikan, dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah manusia.[٣٢]

Harta merupakan salah satu syariat yang perlu dipelihara dan ia termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyyat* yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi dan fundamental. Kebutuhan ini menunjuk kepada penghasilan, perlindungan dan pembagian harta mengikut syariat.[٣٣] Menjaga harta *(hifz māl)* bertepatan dengan tuntutan dalam perancangan, pemberian, dan penggunaan harta. Harta sebagai bentuk nadi kehidupan manusia dan pilar kepada syiar Islam. Bahkan boleh dikatakan adalah mustahil sekiranya tiada manusia yang tidak memiliki harta. Beberapa maslahah

---

[٣٢] Muhamad Husni Hasbulah, *Perancangan Pembahagian Harta Semasa Hidup Dalam Islam: Konsep Dan Kepentingannya*, (Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠١٥), hlm.١٢٤.

[٣٣] Nurul ‘Ain Nadiah Abd Razak, *Konsep Hifz Mal Dalam Pengurusan Harta Pusaka Di As-Salihin Trustee Berhad*, (Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠١٥), hlm.٣.

dalam pemilikan harta diharuskan dalam Islam antaranya Islam menjadikan persetujuan kedua belah pihak sebagai asas jual beli dan mu'amalat, mensyari'atkan zakat, sedekah, wasiat, hibah, dan sebagainya. Dalam konteks pembagian harta dipahami bahwa seorang itu haruslah bersikap adil, adanya kesaksamaan dalam pembagian, melaksanakan perbincangan *(syura)*, dan mendatangkan hikmah dalam setiap tindakan perencanaan pembagian harta warisan.[٣٤]

Kebijakan dalam pengurusan harta dapat dikategorikan kepada dua yang berikut ***pertama*** mengetahui dan memahami individu bagi memelihara harta. Individu yang dipilih mestilah seorang yang boleh dipercayai, tidak mengambil kesempatan, dan berlaku adil. ***Kedua*** pandai dalam membelanjakan harta. Individu muslim yang tahu untuk menentukan ke mana harta yang dimiliki yaitu jalan yang diyakini benar-benar halal tanpa mengandung unsur syubhah dan memberi manfaat yang berpanjangan kepada generasi akan datang. Pembagian harta yang baik yang berpandukan hukum *syara'* sentiasa beredar hingga memungkinkan pengembangan harta dan penggunaannya meluas serta menyeluruh.

Harta yang diperoleh haruslah dibelanja dan dikembangkan dengan cara yang dihalalkan *syara'*. Berbagai peluang diadakan bagi umat Islam untuk bergerak dan mengembangkan harta mereka melalui berbagai produk keuangan dan perbankan Islam. Penggunaan prinsip *al-musyarakah, al- wadi'ah, al-mudarabah,* dan *al-*

---

[٣٤] *Ibid,*. hlm. ١٢٥.

murabahah misalnya membolehkan umat Islam menyimpan harta yang mereka miliki dengan yakin tanpa ragu terlibat dengan unsur riba maupun *gharar*.[٣٥]

Pembagian harta ini juga mempunyai kepentingan dalam menjaga nasab atau keturunan *(hifz nasl)* dan termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyyat*. Tujuan dari pemberian harta kepada waris adalah supaya dapat melindungi harta dan keturunan dari perkara yang boleh memudaratkan. Kedua-dua penjagaan ini adalah keperluan bagi meneruskan kehidupan baik dalam perkara yang berbentuk keagamaan atau keduniaan. Dalam perkara pewarisan harta, nasab juga mengambil peran dalam nisab pembagian harta tersebut karena bertujuan tidak mahu nasab yang ada dan dijaga dari nenek moyang terdahulu terhapus serta hilang hingga ada keturunan yang berbaki hidup tanpa pedoman. Ia juga bertujuan menjaga keturunan yang tidak ada kemampuan karena sifat kelemahannya seperti memberi bagian harta pusaka seperti tanah adat khusus kepada perempuan sebagai tempat berlindung. Hal ini karena sifat yang ada pada orang laki-laki yang boleh menghadapi tantangan hidup dalam memperoleh kehidupan yang baik dengan merantau dan sebagainya.

---

[٣٥] *Ibid*,. hlm. ١٢٦.

BAB TIGA

KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT FIQIH DAN ADAT NEGERI SEMBILAN

٣.١. Kewarisan Anak Perempuan Dalam Fiqih

Hukum kewarisan Islam atau di dalam kitab-kitab fiqih disebut sebagai *faraidh* merupakan sebuah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan oleh ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Hukum kewarisan ini diikuti dan diamalkan oleh umat Islam di dunia tanpa ada perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum kaidah *faraidh* dilaksanakan, kebiasaan mereka melaksanakan aturan tertentu dalam pembagian harta berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis atau mengikut kepada adat istiadat. Firman Allah swt dalam surat An-Nisa' (٤): ٧

للرجَال نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Hak-hak ahli waris dalam hukum *faraidh* pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Jumlah tersebut telah tertulis di dalam Al-quran sebagai sumber dan rujukan utama dalam kewarisan. Angka-angka

tersebut disebut sebagai *faridhah* dalam kitab-kitab fiqih dengan bentuk jama' *faraidh.*

Secara etimologi kata *faraidh* adalah jama dari kata *faridhah* berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah pula adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti di dalam Al-quran dan Sunnah.[٣٦] Menurut pendapat lainnya *faraidh* berarti ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan untuk mengetahui sesuatu yang khusus pada setiap pemilik harta pusaka.[٣٧]

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa keadilan merupakan salah satu azas dalam hukum waris Islam yang disimpulkan dari kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam. Hal yang menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hak waris yang sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan khususnya aturan bagian ٢ : ١ tanpa menafikan hikmah di balik aturan yang ditetapkan dalam Islam. Seperti firman Allah swt dalam surat An-Nisa (٤) : ٣٤

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),*

---

[٣٦] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Prenada Media, ٢٠٠٥), hlm. ٣٩.

[٣٧] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraid,* (Pustaka Hikmah Perdana,٢٠٠٥), hlm. ٣.

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dari konteks ayat tersebut, bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan lebih kontekstual karena laki-laki memiliki kewajiban menanggung istri dan keluarganya. Kondisi yang berbeda dengan perempuan yang tidak ada kewajiban dalam menanggung keluarga. Justru, pembagian harta menurut Islam yang melebihkan ketentuan bagian kepada laki-laki bertujuan untuk digunakan dalam memimpin rumah tangga.

Pembagian hak kewarisan telah ditentukan oleh Allah seperti yang tertulis dalam Al-quran yaitu sebanyak ١/٢, ١/٤, ١/٨, ١/٣, ٢/٣, dan ١/٦ dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta pusaka menurut pembagian-pembagian tersebut. Dalam angka-angka itu terdapat bagian yang diberikan kepada ahli waris perempuan bersesuaian dengan jumlah *dzaul furudh* yang berhak menerima harta pusaka.

Islam membenarkan harta pusaka diberikan kepada anak perempuan sebagai orang yang layak menerima harta peninggalan selain diberikan kepada anak laki-laki saja seperti yang berlaku ketika zaman jahiliyyah. Harta pusaka hanya diberikan kepada orang lelaki dengan sebab orang perempuan tidak mampu melindungi harta dari dirampas oleh kabilah arab yang lain.

Jumlah nilai *faraidh* bagi ahli keluarga perempuan berubah mengikut *dzaul furudh* yang terdapat dalam ahli keluarga. Seperti anak perempuan atau saudara

perempuan memperoleh ١/٢ bagian jika dia hanya seorang diri saja. Tetapi bisa memperoleh ٢/٣ jika ada dua orang atau lebih anak perempuan atau saudara perempuan. Bagi istri yang tidak mempunyai anak bersama suaminya jumlah bagian yang ditetapkan sebanyak ١/٤ tetapi jika pewaris meninggalkan anak maka jumlah yang diperolehi sebanyak ١/٨. Bagi si ibu apabila pewaris ada meninggalkan anak atau pewaris meninggalkan beberapa orang saudara memperoleh sebanyak ١/٦ dari jumlah harta. Nenek pewaris juga berhak memperoleh ١/٦ jika pewaris tidak ada meninggalkan ibu. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka jumlah ١/٣ diberikan kepada ibu dan mewarisi bersama ayah.[٣٨]

Ketentuan Allah dalam menetapkan hak ahli waris mengikut bagian-bagian tertentu dan pokok-pokok kewarisan jelas disebutkan dalam Al-quran. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-quran untuk menjelaskan hukumnya dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi ketentuan Allah yang bersifat normatif, maka menjadi keharusan ahli waris menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikut norma yang ditetapkan Allah.

Dalam fiqih tidak ada perbedaan dalam jenis harta yang harus di *faraidh*kan. Misalnya, si mati ada meninggalkan harta berupa tanah atau harta miliknya, maka semua harta yang dimiliki harus dibagi mengikut sistem *faraidh*. Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Jika diperhatikan dari ayat-ayat Al-quran yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah swt menggunakan kata ‘apa-apa yang ditinggalkan’ **(ما ترك)**. Pada setiap kata

---

[٣٨] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. ٤٥.

‘ditinggalkan’ **(ترك)** didahului oleh kata ‘apa-apa’ **(ما)**. Dalam bahasa arab kata ‘mā’ **(ما)** itu disebut *al-mawshul* yang hubungannya dengan maknanya mengandung pengertian umum.[٣٩]

٣.٢ Kewarisan Anak Perempuan di Negeri Sembilan

Negeri Sembilan merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Malaysia. Berada di bagian barat Semenanjung Malaysia dan mempunyai keluasan ٦,٦٨٦ kilometer. Jarak provinsi ini dari ibu kota Malaysia sebanyak ٥٣ kilometer. Negeri Sembilan diambil namanya karena mempunyai sembilan kabupaten yang terdapat di dalam provinsi itu. Perbedaan yang terdapat Negeri Sembilan adalah cara adat yang dipakai berbeda dengan provinsi lainnya. Di Malaysia adat yang biasa digunakan adalah adat temenggung yaitu adat yang berdasarkan garis keturunan bapa. Berbeda dengan Negeri Sembilan yang menggunakan adat perpatih yang mengikut garis keturunan ibu dan menjadi satu-satunya provinsi yang mengamalkan adat tersebut. Adat perpatih berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera yang diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dan dipercayai dibawa ke Negeri Sembilan oleh orang Minangkabau pada kurun ke-١٧.

Dari sudut bentuk dan pelaksanaannya adat perpatih merupakan adat yang tidak bertulis. Ia adalah pepatah yang diwariskan secara lisan. Hukum adat ini berasaskan dua sumber yaitu adat turun temurun dan hukum syarak yang berlandaskan mazhab syafi’i. Adat ini dihafal oleh ketua adat dan bersifat demokrasi, yaitu kuasa pemerintah bukan berada pada tangan seorang saja tetapi dibagikan antara

---

[٣٩] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* hlm. ٢٠٧.

pemerintah.[٤٠] Jika dari sudut pembagian harta, adat perpatih mementingkan susur galur sebelah ibu atau lebih diberatkan kepada kaum perempuan yaitu pihak sebelah ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuannya. Suami tidak berhak memiliki harta pusaka, dan jika sekiranya seseorang itu tidak mempunyai anak perempuan maka hartanya akan diwariskan kepada saudara perempuannya atau anak perempuan saudara perempuannya atau cucu perempuannya.[٤١]

Dato' Perdana yang memiliki kuasa dalam mengelola adat perpatih di kecamatan Kuala Pilah menyatakan jika seorang waris perempuan yang menjaga tanah adat itu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak perempuan sebagai pewaris maka tanah adat itu akan bertukar pemilik kepada saudara-saudara perempuannya tetapi jika tiada pewaris perempuan dari sebelah ibu maka akan diberikan kepada orang perempuan dari suku yang lain dengan syarat menjalankan adat berkedim.[٤٢]

Menurut adat ini terdapat empat jenis harta yaitu ***pertama*** harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun dan disebut sebagai tanah adat. ***Kedua*** harta pusaka rendah yaitu segala harta yang diperoleh hasil dari usaha pekerjaan dan pencarian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadai mengikut keperluan dan kesempatan ahli waris. Pada asalnya harta milik peribadi yang merupakan barang tidak bergerak seperti rumah, sawah, ladang dan sebagainya yang dinyatakan untuk menjadi harta suku bagi tujuan kesejahteraan bersama dan tidak dibagi mengikut

---

[٤٠] Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, *Justifikasi Hukum Syarak Ke Atas Amalan Adat Perpatih Dalam Pewarisan Tanah Adat Di Indonesia Dan Malaysia*, (Universiti Sains Islam Malaysia, ٢٠١٥), hlm. ٣٨٢.

[٤١] *Ibid*,. hlm. ٣٨٢.

[٤٢] Wawancara dengan bapak Dato' Perdana Khalid Bin Ujang pada tanggal ٩ September ٢٠١٧.

faraidh. ***Ketiga*** harta pencarian yaitu hasil usaha suami istri yang diperoleh selama tempoh perkawinan. Jika berlaku perceraian dan kematian harta pencarian ini boleh dibagikan mengikut hukum Islam. ***Keempat*** harta milik pribadi samada suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah berkawin harta ini masih milik masing-masing. Justru, harta ini dapat dibagikan tanpa terikat antara suami dan istri maka harta ini boleh dibagi secara *faraidh*.[٤٣]

Bagi kewarisan orang laki-laki mereka tidak ditempatkan sebagai pemegang harta tanah adat tetapi berhak mendapatkan bagian dari hasil harta pencarian dan dibagi mengikut hukum waris Islam seperti yang telah ditetapkan. Jika terdapat hasil tanaman dari tanah adat tersebut, waris laki-laki berhak untuk mengambil atau memakan hasilnya.

٣.٢.١. Sejarah Kewarisan Adat di Negeri Sembilan

Adat yang diamalkan di Negeri Sembilan berasal dari budaya Minangkabau yang berada di Sumatera Barat Indonesia. Kira-kira pada kurun ke-١٧ orang-orang dari Minangkabau berhijrah ke Tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Malaysia dan membuka sebuah penempatan awal di sini. Mereka datang secara berkelompok melalui kuala-kuala sungai sepanjang barat Tanah Melayu kemudian menjelajahi di lembah sungai yang sesuai untuk tanaman padi sebagai makanan asasi mereka.

Orang-orang Minangkabau yang datang membuka penempatan mengikut kelompok masing-masing memperkenalkan diri dan tempat tinggal mereka berdasarkan gampong asal mereka seperti ‘orang tanah datar’, ‘orang mungkal’,

---

[٤٣] Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh, *Justifikasi Hukum Syarak Ke Atas Amalan Adat Perpatih dalam Pewarisan Tanah Adat Di Indonesia dan Malaysia*, hlm. ٣٨٣.

‘orang batu hampar’, ‘orang paya kumbuh’, ‘orang anak acheh’, ‘orang tiga batu’ dan sebagainya. Masa beredar dan kemudian kelompok-kelompok tersebut dinamakan sebagai suku.[٤٤] Tempat yang diduduki dan diusahakan oleh orang-orang Minangkabau terdahulu kini menjadi sebuah provinsi yaitu Negeri Sembilan.

Pembagian harta tanah pusaka kepada anak perempuan adalah bertujuan untuk menjaga suku-suku tersebut. Hal ini karena tanah yang dimiliki bukanlah milik sendiri tetapi milik suku. Orang laki-laki tidak diberikan bagian dari tanah adat karena mereka tidak akan tinggal di tanah tersebut setelah menikah dan akan diberi tanggungjawab untuk mengusahakan tanah milik istrinya dan digelar sebagai ‘orang semenda’ yaitu orang yang menjalin pertalian keluarga karena berlakunya perkawinan.

٣.٢.٢. Faktor Pengkhususan Kewarisan Anak Perempuan di Negeri Sembilan

Peran anak perempuan terhadap tanah adat adalah sebagai pemegang amanah tanah nenek moyang dan tanah yang diamanahkan oleh suku. Meskipun anak perempuan merupakan pemegang amanah tetapi mereka mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya seperti memberi tempat tinggal kepada saudara laki-laki yang belum berkawin, duda, sakit, membayar hutang saudara laki-lakinya yang belum berkawin, membayar belanja perkawinan saudara laki-laki, membayar sanksi yang berkaitan dengan adat, mengeluarkan belanja untuk hal kematian, membantu dalam

---

[٤٤] Wawancara dengan bapak YM. Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zein pada tanggal ٢١ September ٢٠١٧.

perbelanjaan fardu haji buat saudara laki-laki dan membayar perbelanjaan saudara laki-laki yang menuntut ilmu ke luar negeri.[٤٥]

Faktor perbedaan kewarisan tanah adat hanya diberikan anak perempuan bukan kepada anak laki-laki adalah karena adat perpatih mementingkan hal yang bersangkutan dengan maruah orang perempuan. Alasan adat perpatih ini digunakan adalah untuk menjaga martabat perempuan dari dianiaya dan ditindas oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Perbedaan kewarisan adat perpatih hanya terletak pada kewarisan tanah adat saja tetapi bagi harta-harta lain misalnya harta sepencarian masih lagi menggunakan kaidah *faraidh*.

Kepala jabatan yang menguruskan hal-hal pembagian tanah adat di Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan menyatakan bahwa di dalam dokumen pemegang tanah adat harus diletakkan nama waris perempuan sebagai penjaga tanah adat itu saja. Waris laki-laki masih berhak untuk mengusahakan tanah tersebut dan sekiranya terdapat hasil daripada tanah itu seperti uang atau sebagainya perlu dibagikan mengikut hukum *faraidh*. Jika di dalam dokumen tanah itu menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat berdasarkan ‘Enakmen Tanah Adat Bab ٢١٥ Tahun ١٩٢٦’ maka hukum tanah adat ini dipakai ke atas tanah yang berdaftar dalam ‘Daftar Mukim’ serta mempunyai pengesahan *Customary Land* yang dilaksanakan di bawah Seksyen ٤ Enakmen Bab ٢١٥ atau Seksyen ٢ Enakmen

---

[٤٥] *Ibid*, hlm. ١٦.

١٩٠٩ dan transaksi ke atas pemilikan tanah adat ini tidak sah kecuali transaksi yang mengikut hukum adat.[٤٦]

٣.٢.٣ Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi mengikut garis keturunan ibu. Pada kebiasaannya harta pusaka tinggi berupa barang tidak bergerak seperti rumah, sawah, ladang, gampong, hutan dan sebagainya yang bertukar pemilik secara kolektif menurut matrilineal. Tanah pusaka merupakan harta pusaka tinggi yang pada asalnya dijelajahi dan dibuka oleh nenek moyang terdahulu. Tanah pusaka ini tidak boleh dijual beli tetapi hanya boleh dijual untuk mendapatkan manfaatnya. Syarat yang membolehkan tanah ini digadai adalah perlu mendapat persetujuan diantara pemimpin suku dalam musyawarah.[٤٧]

Terdapat empat perkara yang membolehkan jualan ke atas harta pusaka tinggi yaitu pertama mempunyai anak perempuan yang sudah lanjut usia tetapi tidak berkawin karena tidak ada biaya, kedua jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang perlu segera dikuburkan, ketiga jika tidak ada biaya untuk perbaiki rumah sedangkan rumah sudah rusak sehingga tidak dapat dihuni, keempat jika tidak ada biaya untuk acara pengangkatan penghulu (datuk) atau biaya menyekolahkan ahli suku ke tingkat yang lebih tinggi.[٤٨]

٣.٣ Analisis Perbandingan

---

[٤٦] Wawancara dengan bapak YM. Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zein pada tanggal ٢١ September ٢٠١٧.

[٤٧] *Ibid.*, hlm. ٣٨٤.

[٤٨] *Ibid.*.

Unsur-unsur kewarisan dalam fiqih dan adat Negeri Sembilan tampak dalam tabel berikut ini :

TABEL ١

PERBANDINGAN UNSUR KEWARISAN DALAM FIQIH DAN ADAT NEGERI SEMBILAN

No	**Unsur Kewarisan**	**Fiqih**	**Adat Negeri Sembilan**
١	Sumber	Al-quran	Adat turun temurun yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat
٢	Ahli Waris	Semua anak laki-laki dan perempuan peroleh bagian masing-masing mengikut ketentuan *faraidh*	Anak perempuan saja yang berhak dalam pembagian tanah adat, anak laki-laki hanya berhak peroleh harta sepencarian
٣	Tujuan	Agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang ditinggalkan	Untuk menjaga orang perempuan dan suku
٤	Bentuk Kewarisan	Semua harta peninggalan termasuk tanah yang dimiliki	Harta pusaka tinggi (tanah adat)
٥	Nasab	Mengikut garis patrilineal	Mengikut garis matrilineal

Ciri-ciri khusus tanah adat di atas seolah memberi gambaran bahwa amalan pewarisan tanah adat di Negeri Sembilan tidak menepati konsep pewarisan dan pembagian harta pusaka dalam Islam yaitu menetapkan hak mewarisi tidak terkhusus kepada golongan perempuan saja. Berarti pewarisan tanah adat seharusnya dibagi

kepada golongan laki-laki dan perempuan secara adil sedangkan adat perpatih tidak berlaku demikian. Konsep pewarisan harta pusaka dalam Islam adalah berdasarkan pemilikan secara sempurna oleh si pewaris ke atas seluruh harta miliknya. Pemilikan secara sempurna ke atas harta ditinjau dari sudut penggunaan harta secara bebas dan tidak dipersoal oleh orang lain yaitu harta tersebut merupakan hak milik mutlak si pewaris. Justru, harta tersebut boleh dibagikan kepada waris yang berhak menerima harta pusaka berdasarkan ketentuan *faraidh*.

Menurut hukum Islam kewarisan harta pusaka harus dibagi sesuai dengan hukum *faraidh* yang sudah diatur pembagiannya di dalam Al-quran di antara waris laki-laki dan perempuan dan hukum waris ini berlaku untuk semua orang yang beragama Islam. Hukum waris Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam menentukan pembagian kepada ahli waris yaitu ***pertama*** kewarisan merupakan ketetapan hukum dari Allah swt dan Nabi saw. Jika ketetapan itu datangnya dari Allah swt, maka ia wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. ***Kedua*** kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga sama ada disebabkan oleh hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab. Ini bertujuan untuk menghindari dari berlakunya persengketaan dan hasad dengki dengan orang lain hingga boleh menimbulkan perbalahan sesama orang Islam. ***Ketiga*** ahli waris yang dekat hubungannya dengan si pewaris lebih diutamakan daripada yang jauh. ***Keempat*** hukum waris Islam tidak membedakan hak-hak ahli waris antara laki-laki dan perempuan. ***Kelima*** hukum waris Islam juga tidak membedakan besar atau kecilnya bagian-bagian ahli waris dan diselaraskan dengan tahap kebutuhan dan kewajiban.

. Namun dalam amalan adat perpatih di kalangan masyarakat Minang di Sumatera Barat maupun di Negeri Sembilan, seluruh harta pusaka tinggi diwariskan kepada anggota keluarga perempuan dari garis keturunan ibu. Perkara ini telah menimbulkan perdebatan para ulama dan juga masyarakat secara umumnya.

Semua penulis dan pengkaji mengenai adat perpatih ini mempunyai argumen dan alasan bagi mendukung pendirian mereka terhadap sistem pembagian pusaka tinggi. Itu terbagi kepada dua kelompok yaitu kelompok yang menyatakan bahwa amalan ini bertentangan dengan syara' dan kelompok yang menyatakan sistem ini bertepatan dengan syara'.

Pembahasan dan alasan kelompok yang menolak sistem adat ini berpendapat bahwa sistem ini bertentangan dengan ayat Al-quran yang telah menetapkan asas dan garis panduan dalam pembagian harta pusaka. Seperti firman Allah swt dalam surat An-Nisa' (٤) : ١٢

۞وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri*

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Seperti kalimat di atas dipahami bahwa pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut dijelaskan oleh Allah secara terperinci yang disebut sebagai *faraidh*. Sebagai orang yang meyakini bahwa Allah swt Maha Adil dan Mengetahui, pastinya juga meyakini bahwa sistem *faraidh* yang ditentukan merupakan sistem yang sempurna.

Alasan yang kedua menyatakan bahwa implementasi sistem dan amalan adat perpatih membawa kesan negatif dari segi ekonomi. Hal ini karena apabila perempuan yang mewarisi harta pusaka tidak menetap atau mengusahakan tanah tersebut, maka akibatnya banyak tanah adat akan ditinggalkan tanpa dimanfaatkan. Ini sering berlaku apabila anak perempuan berhijrah mengikut suami dan anak laki-laki tidak mahu menetap di tanah adat dengan alasan mereka tidak mewarisi tanah adat. Dari perspektif ekonomi, ia termasuk dalam pembuangan sumber atau harta yang perlu diberi perhatian.

Alasan yang ketiga menyatakan amalan ini juga membawa kesan negatif dari sudut hubungan kekeluargaan. Ini karena waris laki-laki merasakan mereka dizalimi karena mereka lebih berhak ke atas harta pusaka apalagi jika mereka memerlukan

karena kemiskinan, penyakit dan sebagainya. Tetapi karena sistem ini digunakan hubungan boleh menjadi berantakan hingga membawa terputusnya silaturrahmi.

Di antara golongan yang menentang sistem pembagian harta pusaka tinggi ini dan berpandangan sistemnya tidak menepati hukum waris Islam adalah Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi di Mekah yang mengkritik sistem pewarisan adat perpatih dalam kitabnya yang berjudul *al-Da'I al-Masmu' fi Radd 'Ala Tawarith al-Ikhwat Wa Aulad al-Akhawat* yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam karena tidak mengikut sistem *faraidh*, Syaikh Thahir Jalaluddin di Perak Malaysia dan KH Agus Salim di Indonesia.[٤٩]

Namun demikian, pendapat tersebut ditolak oleh muridnya yaitu Syeikh Abdul Karim Amrullah atau dikenali Syeikh Rasul. Menurutnya harta pusaka tinggi sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah dilakukan oleh Saidina Umar Ibn Al-Khattab ke atas harta kepunyaannya di Khaibar yang telah dibekukan tasarrufnya dan hasil dari itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kemudian pendapat Syeikh Rasul ini diikuti oleh Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli.

Pendapat Syeikh Abdul Karim Amrullah tersebut tidak berarti harta pusaka adat perpatih mempunyai kedudukan yang sama dengan harta *musabalah* atau harta wakaf dalam Islam. Sebaliknya Syeikh Abdul Karim mahu memperlihatkan bahwa kedudukan harta pusaka tersebut menyamai kaedah harta wakaf yang tidak boleh diwarisi dan dipindah milik walaupun boleh diambil manfaat darinya. Oleh karena tidak dapat diwariskan maka harta tersebut tidak dikategorikan sebagai harta yang

---

[٤٩] *Ibid*,. hlm. ٣٠.

harus diwarisi mengikut hukum *faraidh*.[٥٠] Jalan pemikiran Syeikh Abdul Karim menganggap harta pusaka menyamai harta wakaf yang murni dari tercampurnya harta pencarian.

Mengenai perbedaan pendapat antara Syeikh Ahmad Khatib dan muridnya, Dr. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa jalan pemikiran Syeikh Ahmad Khatib baik dalam menetapkan hukum maupun dalam menolak alasan-alasan pihak lain yang berbeda pendapat dengannya, nyata menunjukkan beliau menetapkan hukum haram atas pewarisan harta pusaka menurut adat karena hanya melihat masalah itu dari lahirnya saja, yaitu harta si ibu diwarisi oleh anak perempuan. Hal tersebut bertentangan dengan tuntutan hukum syara' yang menetapkan harta tersebut adalah hak bagi anak-anaknya sebagai ahli waris. Keseluruhan dalil yang beliau kemukakan berdasarkan pada anggapan bahwa harta pusaka yang berada pada tangan seseorang adalah miliknya secara penuh justru harus diwarisi oleh anak secara *faraidh*. Penyimpangan dari cara itu berarti merampas hak anak, memakan harta orang lain secara tidak sah, memakan hak anak yatim, mengkhianati amanat Allah dan menghalalkan sesuatu yang haram.

Dalam hal ini beliau tidak memisahkan masalah harta pencarian dan harta pusaka seperti yang telah disebut sebelum ni bahwa harta pusaka merupakan milik suku secara kolektif sebagai hak pakai bukan milik individu. Pemakai hanya memiliki hasil yang diperoleh dari harta pusaka dan tidak memiliki harta pusaka itu sendiri. Inilah yang berlaku jika menurut adat minangkabau karena harta pusaka tidak dapat

---

[٥٠] *Ibid*,. hlm. ٣١.

diwariskan kepada anak mengikut hukum Islam. Oleh karena itu konklusi dari Syeikh Ahmad Khatib yang tercantum dalam sanggahan beliau adalah tidak tepat.[٥١]

Berbeda dengan kelompok yang menerima sistem adat perpatih ini dengan argumen dan alasan bahwa sistem ini melindungi anak perempuan jika berlaku perceraian. Mereka menyatakan sistem ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan dan ia tidak bertentangan dengan hukum syara' yang meletakkan perempuan di kedudukan yang tinggi dan terhormat. Sebagai contoh, apabila bercerai anak perempuan tidak akan hidup dalam keadaan tidak ada tempat tinggal karena sudah mempunyai tanah pusaka yang diamanahkan. Pihak laki-laki yang akan keluar dari rumah yang dibina di atas tanah pusaka milik istrinya. Justru, orang perempuan akan dapat tempat berlindung dari sistem tanah adat perpatih ini.

Selanjutnya alasan yang dinyatakan oleh kelompok yang menerima sistem ini adalah tanah adat turut memberi keadilan kepada anak laki-laki meskipun mereka tidak boleh mewarisi tanah adat karena setiap laki-laki yang berkawin dengan perempuan dari masyarakat minang yang mengamalkan adat, mereka masih boleh tinggal di atas tanah adat milik ibu istrinya. Tetapi dalam keadaan tertentu orang laki-laki boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat *(life occupant).* Artinya jika laki-laki itu masih belum berkawin maka akan didaftarkan di dalam pajak sebagai penghuni sepanjang hayat tetapi ahli waris perempuan tetap didaftarkan sebagai pemilik tanah tersebut.

---

[٥١] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (PT Gunung Agung, ١٩٨٤), hlm. ٢٧٧.

Pihak Institusi Agama Islam berpendapat sistem tanah adat tidak bertentangan dengan Islam. Selain dari argumen-argumen di atas pihak berkuasa agama Islam di Negeri Sembilan telah bersetuju bahwa pembagian harta pusaka dalam sistem adat ini tidak bertentangan karena ia merupakan tanah yang diwakafkan kepada suku. Justru, nama yang didaftarkan itu hanya sebagai pemegang amanah tanah tersebut. Ada juga beberapa argumen lain yang mendukung amalan adat perpatih ini yaitu sistem tanah adat adalah sama seperti sistem wakaf dalam Islam. Muhammad Aunurrochim memetik kata-kata Makiah Tussaripah Jamil dan Jamaliah Mohd. Taib, adat perpatih dan wakaf khas memberi gambaran yang hampir sama dengan konsep tanah adat yang mensyaratkan pewarisan hanya tergolong dari waris perempuan dalam suku tersebut. Seperti mana wakaf khas, konsep tanah adat meletakkan syarat pemilikan ke atas waris perempuan, namun manfaat dari harta tersebut adalah milik bersama ahli suku.[٥٢]

Dalam golongan masyarakat di Negeri Sembilan mereka menerima amalan kewarisan adat ini karena menurut mereka ini merupakan keunikan yang terdapat di provinsi tersebut dan kewarisan menurut adat ini tidak bertentangan dengan Islam. Di provinsi-provinsi lain di Malaysia, pada awal kedatangan adat perpatih ini tidak begitu ramai yang memahami bahkan ada yang menolak adat tersebut karena menganggap kewarisan harta pusaka sepenuhnya diberikan kepada anak perempuan dan mengatakan pembagian harta pusaka tidak mendatangkan keadilan kepada anak laki-laki. Kini banyak karya-karya ilmiah mengenai adat perpatih diterbitkan untuk dijadikan bacaan dan rujukan bagi golongan yang tidak mengetahui tentang hal-hal

---

[٥٢] *Ibid,*. hlm. ٣٨٧.

yang bersangkutan dengan adat perpatih termasuk cara pembagian harta menurut adat dan hukum Islam.

Uraian perbandingan di atas jelas menunjukkan bahwa terdapat golongan yang mempertahankan kewarisan patrilineal karena berpendapat apa yang diamalkan oleh adat bertentangan dengan syariat Islam. Namun terdapat juga golongan yang mempertahankan kewarisan matrilineal yang berpendapat kewarisan seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi seperti yang dikutip oleh Andi Nuzul mengenai pendapat Hazairin yaitu kewarisan bilateral yang bersandarkan kepada kewarisan dari dua garis patrilineal dan matrilineal, beliau mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang menjadi amalan orang Islam yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan Al-quran dan Sunnah. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi sosial, Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya Al-quran dan Sunnah mengkehendaki sistem sosial atau kekerabatan yang parental dan hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya adalah bercorak bilateral.[٥٣]

Hazairin menyatakan lagi bahwa sistem kewarisan patrilineal terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak *patriachat*. Pada masa awal pembentukan fiqih, ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat masih belum berkembang hingga para fukaha belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam masyarakat. Kemudian Hazairin menyatakan perbedaan pendapatnya dalam kewarisan bilateral yaitu:

---

[٥٣] Andi Nuzul, *Koreksi Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hazirin Terhadap Ajaran Hukum Kewarisan Patrilineal Ahlussunnah Waljamaah*, (STAIN Watampone,٢٠١٠), hlm. ٧٢٤.

a) Sistem hukum bilateral menyamakan kedudukan leluhur dan keturunan, sedangkan sistem kewarisan patrilineal membedakan kedudukan antara ahli waris laki-laki dengan waris perempuan.

b) Sistem hukum kewarisan bilateral memandang saudara secara mutlak tanpa membedakan antara saudara kandung, seayah, atau seibu saja. Sedangkan sistem kewarisan patrilineal memberikan garis tegas perbedaan di antara ketiga saudara tersebut.

c) *Kalala*h dalam sistem kewarisan bilateral diartikan sebagai mati punah tidak meninggalkan keturunan 'ke bawah', implikasinya keturunan secara mutlak meng-*hijab* saudara. Sementara sistem kewarisan patrilineal memahami *kalalah* sebagai mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki atau ayah, maka saudara dapat mewarisi bersama anak perempuan.[٥٤]

Menurut penulisan Al Yasa' Abubakar dalam perbandingan terhadap penalaran Hazairin beliau mengutip dari At-Tabari yang mengutip pendapat Khalifah Abu Bakar bahwa ayat ١١ surat An-Nisa' diturunkan untuk mengatur hak kewarisan anak dan orang tua, ayat ١٢ mengenai suami atau istri dan saudara seibu dan ayat ١٧٦ mengenai saudara kandung seayah, sedang ayat ٧٥ surat Al-Anfal mengenai *zawi al-arham*. Dilihat riwayat-riwayat ini merupakan sebab turun karena sebagian atau seluruhnya hampir selalu dikutip oleh buku-buku tafsir masa dahulu. At-Tabari menuliskan beberapa riwayat sebab turun ayat adalah karena pengaduan istri Sa'd kepada Nabi tentang saudara Sa'd telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan

---

[٥٤] Andi Nuzul, *Koreksi Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hazirin Terhadap Ajaran Hukum Kewarisan Patrilineal Ahlussunnah Waljamaah*, hlm. ٧٢٦.

sedikit pun untuk anak-anak perempuannya. Riwayat lain mengatakan ayat-ayat itu turun untuk membatalkan praktek jahiliyyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang. Ada pula mengatakan sebab turun untuk membatalkan praktek yang dituntun Nabi di awal Islam yaitu kewarisan berdasarkan hubungan darah, pengangkatan anak dan *al-half* (pertolanan, sumpah setia). Hampir sama dengan ini, ada riwayat yang mengatakan ia turun untuk membatalkan praktek pengalihan harta kepada anak melalui kewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.[٥٥]

At-Tabari seperti yang dikutip oleh Al Yasa' Abubakar mengatakan *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil. Menurut beliau, anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan (١/٢ atau ١/٣) karena demikian sudah difirmankan Allah swt. Sisa warisan harus diserahkan kepada *asabah*. Tetapi At-Tabari tidak mencantumkan matan sebuah hadis *asabah* pun.[٥٦]

Mengenai pendapat Hazairin tentang *kalalah*, Al Yasa' Abubakar dalam mengutip dari Abu Bakr Al-Jassas mengatakan ayat ١٧٦ surat An-Nisa' mengatur hak *kalalah* saudara kandung atau yang seayah. Jadi saudara baru akan mewarisi apabila keturunan dan orang tua sudah tidak ada. Tetapi arti ini tidak diterapkan secara ketat karena ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa saudara berhak menjadi *asabah* ketika tidak ada anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Para sahabat sepakat menjadikan saudara laki-laki kandung atau seayah sebagai *asabah*, tetapi berbeda

---

[٥٥] Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab*, (Perpustakaan Nasional,١٩٩٨), hlm. ٨٣.

[٥٦] *Ibid*, hlm. ٨٤.

pendapat tentang hak *asabah ma'a al-ghair* saudara perempuan.[٥٧] Berhubung ayat ١٢ hanya mengatur hak *kalalah* saudara seibu, dan ayat ١٧٦ hanya mengatur hak saudara kandung atau seayah, begitu pula hadis hanya mengatur *kalalah* ketika ada anak perempuan, maka tidak ditemukan nash untuk mengatur *kalalah* ketika ada ibu atau kakek dan juga tidak ada nash yang mengatur hak saudara seibu sekiranya berkumpul dengan saudara seayah.[٥٨]

٣.٤. Analisis Pendekatan *Maqāsid Syariah*

Kewarisan berdasarkan adat ini yang terkait dengan *maqāsid syariah* dengan tata cara penemuan hukum syara' yang telah dinyatakan di dalam bab sebelumnya mengambil *istinbath* hukum melalui 'urf sebagai dasar hukum. Secara termilogi 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular dikalangan mereka.[٥٩]

Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah yaitu adat istiadat. Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal. Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Para ulama ushul fiqih membagi 'urf tiga macam dan salah satunya adalah dari sudut cakupannya dan di dalam sudut itu terbagi pula kepada dua yaitu *al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas dalam seluruh masyarakat dan daerah dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang

---

[٥٧] *Ibid*, hlm. ٩٤.
[٥٨] *Ibid*, hlm. ٩٥.
[٥٩] Mohammad Yasir Fauzi, *Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung, TT), hlm. ٩٢.

bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Justru, kewarisan menurut adat ini termasuk di dalam kategori *al-'urf al-khusus*.

Pembagian harta pusaka menurut hukum Islam maupun menurut hukum adat masing-masing mempunyai tujuan tersendiri dalam menetapkan pembagian kepada ahli waris. Jika dilihat *maqāsid* nya pada hukum kewarisan Islam seperti yang ditetapkan di dalam fiqih ia semestinya bertujuan untuk bersikap adil supaya semua ahli waris memperoleh harta pusaka mengikut keperluan masing-masing seperti pembagian itu dilebihkan kepada anak laki-laki karena tugas mereka yang lebih berat untuk menjaga keluarga. Tugas untuk menjaga keluarga juga termasuk dalam kategori menjaga nasab *(hifz nasl)* yang merupakan sebuah kebutuhan *dharurriyat*.

Menurut hukum dalam adat perpatih tanah adat diamanahkan kepada anak perempuan adalah untuk menjaga marwah serta memelihara kehidupan dan masa depan mereka. Anak perempuan tidak akan hidup dalam keadaan terbiar atau melakukan perkara yang tidak sewajarnya untuk meneruskan kehidupan jika menghadapi kesulitan seperti berlakunya perceraian. Keutamaan ini diberikan karena menurut adat perpatih sifat perempuan itu sendiri yang lemah dan keupayaan mereka yang terbatas untuk melakukan pekerjaan berat, tidak seperti orang laki-laki yang kuat dan mampu melakukan apa saja pekerjaan serta merantau untuk mencari rezeki. Pembagian harta pusaka dalam adat perpatih yang mengutamakan garis keturunan ibu termasuk dalam kebutuhan *dharurriyat* yang pada tujuan utama adat ini adalah untuk menjaga keturunan dari hal-hal yang boleh membawa sebuah keluarga itu berpisah dan tidak harmonis dalam ikatan kekeluargaan. Dalam adat ini masih menjaga keturunan anak laki-laki meskipun tanah adat itu tidak dibagikan kepada mereka

tetapi hasil yang datang dari tanah tersebut boleh dipakai. Justru, adat ini bukan menolak atau meninggalkan hak anak laki-laki tetapi cara pembagian harta pusaka tanah adat yang mengutamakan anak perempuan.

Dalam *maqāsid syariah* ada kebutuhan menjaga nasab *(hifz nasl)*. Sistem yang diamalkan adat perpatih mempunyai keterkaitan dalam kebutuhan tersebut yaitu menjaga keturunan jika berlaku musibah terutama kepada anak perempuan dengan memberi tempat perlindungan dan harta untuk digunakan. Justru, pewarisan tanah adat mempunyai sistem tersendiri yaitu menempatkan perempuan pada kedudukan yang baik dan nyaman demi memelihara kehidupan dan keturunan keluarga dari penindasan. Selain dari menjaga keturunan sebuah keluarga, pewarisan tanah adat ini juga bertujuan memelihara anak perempuan dalam suku masing-masing. Kebutuhan *dharurriya*t yang terdapat dalam kewarisan anak perempuan menurut adat perpatih ini akan terus berlaku jika adat ini masih digunakan. Menurut dari wawancara bersama Dato' Perdana Khalid Bin Ujang beliau mengatakan tanah yang telah didaftarkan sebagai tanah adat tidak ada kompromi untuk dijual atau dibagikan mengikut sistem *faraidh* karena adat ini memiliki tujuan untuk menjaga hak anak perempuan.[٦٠]

Pada uraian mengenai analisis *maqāsid syariah* didapati bahwa tidak semua harta pusaka harus dibagi mengikut *faraidh* jika sebuah adat itu masih menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka. Harta yang dibagi mengikut adat hanya tanah adat dan ini mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam adat perpatih masih menggunakan sumber hukum Islam sebagai

---

[٦٠] Wawancara dengan bapak Khalid Bin Ujang pada tanggal ٩ September ٢٠١٧.

sumber hukum yang pertama. Adat hanya menyangkut panduan atau peraturan dalam sebuah masyarakat saja supaya masyarakat itu tidak hidup dalam keadaan yang tidak beradab serta memiliki cara hidup yang tidak menggambarkan seorang muslim.

Tujuan adat ini dipelihara dan diamalkan hingga kini adalah supaya suku-suku yang telah terbentuk dari zaman dahulu yang diasaskan oleh orang-orang dari tanah Minangkabau tidak terhapus. Justru, konsep adat ini relevan dari segi pandangan *maqāsid syariah* yang mempunyai tujuan dalam menjaga keturunan.

BAB EMPAT

PENUTUP

٤.١. Kesimpulan

١. Ketentuan pembagian harta pusaka kepada anak perempuan yang mengamalkan adat perpatih di Negeri Sembilan dalam fiqih adalah sama seperti yang ditentukan dalam Al-quran. Walaupun dalam adat perpatih anak perempuan itu dilebihkan dalam pembagian harta, tetapi itu hanya berkaitan dengan tanah adat saja. Tanah adat ini diberikan kepada anak perempuan adalah bertujuan untuk menjaga martabat dan maruah perempuan jika terjadi musibah yang tidak dikehendaki. Pembagian harta menurut hukum Islam pula berkaitan dengan harta sepencarian yang disebut sebagai harta pusaka rendah. Pembagian ini dibagi antara laki-laki dan perempuan mengikut ketentuan *faraidh*. Justru, tidak ada pertentangan dalam pembagian harta kepada anak perempuan khususnya di Negeri Sembilan yang masih mengamalkan sistem ini sejak turun temurun karena hanya harta tanah adat saja yang mengikut adat, harta pusaka yang lain masih menggunakan kaidah *faraidh*.

٢. Maslahat dijadikan untuk kepentingan-kepentingan umat Islam dalam perbuatan. Maslahat yang terdapat pada pembagian harta pusaka tinggi adalah maslahat dalam menjaga keturunan *(hifz nasl)*. Pembagian harta pusaka yang menurut garis keturunan ibu bertujuan untuk memelihara keturunan dan anak perempuan dari hilang tempat pergantungan hidup apabila ditimpa musibah. Ini juga menolak kemafsadatan yang boleh mengakibatkan anak perempuan dari hilang keluarga dan

marwahnya. Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dan jumlah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris di dalam Al-quran. Pembagian itu dilihat menepati keadilan antara laki-laki dan perempuan karena kebutuhan harta terhadap laki-laki itu adalah bertujuan supaya orang laki-laki boleh memimpin dan menjaga ahli keluarganya. Pembagian ini mendistribusikan harta peninggalan secara adil kepada ahli keluarga dan dapat menghindarkan dari berlakunya perselisihan dan perpecahan antara keluarga akibat perebutan harta. Hukum fiqih yaitu mengenai hukum kewarisan Islam ada *maqāsid* yang menyangkut tentang pembagian harta seperti memelihara keturunan dan memelihara harta *(hifz māl)* karena tujuan dibagi harta pusaka mengikut konsep dua banding satu yang dilebihkan kepada anak laki-laki adalah karena tanggungjawab mereka lebih banyak seperti menafkahi keluarganya dan kerabat yang berada dibawahnya. Pembagian harta pusaka menurut adat dan fiqih kedua-duanya termasuk dalam kategori kebutuhan *dharurriyat* yang mempunyai tujuan dalam memelihara keturunan dari ditimpa penindasan.

٤.٢. Saran

١. Melalui karya skripsi ini, penulis menyarankan supaya pengetahuan mengenai kewarisan dalam adat perpatih ini perlu diperluas lagi di kalangan masyarakat karena ia merupakan sebuah adat yang telah lama dipraktekkan dan harus diingati sebagai satu ilmu tentang kewarisan yang menyangkut juga dengan kewarisan dalam Islam. Dalam perbedaan kewarisan ini akan ditemukan berbagai pendapat yang boleh dijadikan sebagai manfaat atau bekalan ilmu khususnya dalam hal kewarisan.

٢. Kepada peneliti atau mahasiswa lain yang akan meneliti masalah ini dengan lebih lanjut, selain menjadikan tulisan dan penelitian ini sebagai bahan bacaan atau bahan tambahan, haruslah mengkaji dengan lebih mendalam lagi mengenai hal ini karena penulis yakin dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Justru, diharapkan agar termotivasi untuk menjadikan karya tulis ini sebagai referensi sekaligus mengkaji dengan lebih mendalam lagi tentang hal kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: DU Publishing, ٢٠١١.

Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Perpustakaan Nasional, ١٩٩٨.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, PPs IAIN Ar-Raniry, ٢٠١٢.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, ٢٠٠٥.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Perpatih*, PT Gunung Agung, ١٩٨٤.

Andi Nuzul, *Koreksi Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin Terhadap Ajaran Hukum Kewarisan Patrilineal Ahlusunnah Waljamaah*, STAIN Watampone, ٢٠١٠.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ١٩٩٦.

As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fil Ushul Syariah*, Darulkutub Al-'Alamiyyah, ١٩٩٧.

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraid*, Pustaka Hikmah Perdana, ٢٠٠٥.

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi As-Syatibi*, Ar-Ruzz Media, ٢٠٠٨.

Enawaty Anuwar, *Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Kalangan Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan*, Universiti Kebangsaan Malaysia, ١٩٩٨.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, ٢٠٠٣.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* cet.٨, Jakarta: PT Bumi Aksara, ٢٠٠٦.

Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, *Justifikasi Hukum Syarak Ke Atas Amalan Adat Perpatih Dalam Pewarisan Tanah Adat Di Indonesia Dan Malaysia*, Universiti Sains Islam Malaysia, ٢٠١٥.

Muhamad Husni Hasbulah, *Perancangan Pembahagian Harta Semasa Hidup Dalam Islam: Konsep dan Kepentingannya*, Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠١٥.

Mukhtar Yahya dan Fachtur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, ١٩٨٦.

Nurul 'Ain Nadiah Abd Razak, *Konsep Hifz Mal dalam Pengurusan Harta Pusaka Di As Salihin Trustee Berhad*, Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠١٥.

Onanzyz, *Hukum Waris dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ٢٠١٤.

Rahman, *Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ٢٠٠٤.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana ٢٠١١.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, ٢٠٠٩.

Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Sivil: Satu Tinjauan*, Universiti Kebangsaan Malaysia, ٢٠٠٦.

Wawancara:

Dato' Perdana Khalid Bin Ujang

YM. Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zein

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

١. Nama : Nur E’zzati Binti Mohammad Kamar
٢. Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Lumpur / ١٠ Oktober ١٩٩١
٣. Jenis kelamin : Perempuan
٤. Pekerjaan : Mahasiswa
٥. Agama : Islam
٦. Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu
٧. Status Perkawinan : Belum berkawin

٨. Orangtua / Wali

Ayah : Mohammad Kamar Bin Mustafa

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Salbiah Binti Abd Majid

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : No ١٧ Jalan TKC ٣/٣ Taman Kota Cheras ٤٣٢٠٠
Batu ٩ Cheras, Selangor Darul Ehsan.

٩. Jenjang Pendidikan
a. Sekolah Kebangsaan Seri Cheras Tamat ٢٠٠٣
Sekolah Rendah Agama Al-Ridhwan Tamat ٢٠٠٣
b. Sekolah Menengah Rendah Agama Nilai Tamat ٢٠٠٦
c. Sekolah Menengah Agama Dato’ Klana Petra Maamor Tamat ٢٠٠٨
d. Kolej UNITI Tamat ٢٠١٢
e. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk ٢٠١٤

Demikianlah daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ٢٤ Januari ٢٠١٨
Penulis

Nur E’zzati Bt Mohd Kamar

LAMPIRAN

Daftar Responden

١. Nama : YM. Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zein
   Pekerjaan : Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Tanah Dan Pelupusan) Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
   Usia : ٣٦ tahun

٢. Nama : Dato' Perdana Khalid Bin Ujang
   Pekerjaan : Dato' adat di Kabupaten Kuala Pilah.
   Usia : ٥٧ tahun

Daftar Wawancara

١. Apakah sejarah mengenai kewarisan adat ini (tanah adat)?
٢. Mengapa masih dilakukan kewarisan terhadap harta bawaan (tanah adat) kepada anak perempuan saja sedangkan dalam Islam sudah menetapkan pembahagian harta?
٣. Apakah faktor kewarisan seperti ini dikekalkan?
٤. Adakah semua masyarakat di Negeri Sembilan mengamalkan kewarisan mengikut adat ini? Jika tidak ada yang mengamalkan, apakah sebabnya?
٥. Jika terdapat sebuah keluarga yang tidak mahu lagi meneruskan kewarisan seperti ini setelah sekian lama ia diwarisi, apakah ia dibolehkan? Dan bagaimana status tanah tersebut?
٦. Bagaimana jika seseorang itu tidak mempunyai anak perempuan atau anak perempuannya lebih dari seorang?
٧. Bagaimana dengan hak anak lelaki? Apa yang mereka berhak dapat?
٨. Adakah dibolehkan tanah adat tersebut beralih kepada orang lain jika ahli keluarga menolak untuk menerima?
٩. Jika terdapat satu tempat/tanah baru, kemudian orang yang memiliki tempat tersebut ingin menjadikan sebagai tanah adat, apakah dibolehkan? Jika boleh, bagaimana prosedurnya.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
KOMPLEKS PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN
72000 KUALA PILAH
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Tel : 06-4843631, 06-4817358
06-4814155, 06-4814166
Faks : 06-4815511 (Pej. Daerah)
06-4811685 (Pej. Tanah)
pilah.ns.gov.my

Ruj. Kami : (7) PTKP 03/03/2010
Tarikh : 12 Januari 2018

Dekan
Kementerian Agama
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Acheh
Fakultas Syari`ah dan Hukum
Jl, Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darulssalam Banda Acheh

PENGESAHAN WAWANCARA DAN PENELITIAN CIK NUR EZZATI BINTI MOHAMMAD KAMAR DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa **Cik Nur Ezzati Binti Mohammad Kamar Nim 140103044 semester Perbandingan Maz'hab/V111(Delapan)** telah hadir di Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah , Negeri Sembilan pada 21 September 2017. Wawancara tersebut telah dilaksanakan bersama Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zien berjawatan Penolong Pentadbir Tanah diatas tajuk 'Perbandingan Hak Kewarisan Perempuan Terhadap Harta Bawaan Menurut Adat Negeri Sembilan dan Fiqih (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah'.

3. Pentadbiran ini berharap penjelasan dan maklumat yang diberi dapat membantu beliau dalam melengkapkan thesis.

Sekian, terima kasih

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(RAJA MOHD SHAHRUL IEZWAN BIN RAJA MOHD ZIEN)
Penolong Pentadbir Tanah
b.p. Pentadbir Tanah
Kuala Pilah
znhSrt/pelbagai

Wawancara dengan Bapak Dato’ Perdana Khalid Bin Ujang

Wawancara dengan bapak Raja Mohd Shahrul Iezwan Bin Raja Mohd Zein